

FLEXIlink investor account



Anda mewujudkan **cinta keluarga**
Kami mempersiapkan **perlindungannya**

Always Listening. Always Understanding.

Produk asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance yang menggabungkan elemen perlindungan asuransi jiwa dan investasi dalam satu program dan dirancang khusus untuk memberikan kemudahan serta melindungi impian Anda di masa depan.

Anda telah bekerja untuk mencapai kesuksesan dan layak untuk menikmati hasil yang telah ditabur demi kesejahteraan keluarga.

Sudahkan Anda amankan impian Anda dari kemungkinan yang tidak diinginkan?

Memperkenalkan FLEXIlink investor account

1. Gaya hidup Anda

Sudah waktunya menikmati keberhasilan usaha dan jerih payah Anda.

2. Kelahiran anak dan cucu Anda

Kelangsungan dan kesuksesan generasi keluarga Anda.

3. Dana hari tua Anda

Nikmati masa pensiun yang telah Anda persiapkan sejak dini.

4. Perlindungan kekayaan Anda

Menjaga dan melindungi kekayaan Anda adalah hal yang terpenting untuk keluarga Anda.



Keistimewaan

1. Kebebasan bagi Anda untuk menentukan besarnya perlindungan asuransi jiwa dan jumlah investasi yang sesuai bagi Anda melalui pembayaran Premi Tunggal.*
2. Mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan bagi Anda dan keluarga melalui perlindungan asuransi jiwa hingga usia 99 tahun.*
3. Bebas menentukan pilihan investasi dari dana investasi yang tersedia, sesuai dengan dana investasi yang dipilih nasabah.*
4. Berbagai kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi setiap saat.*

* Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis

Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa

1. **Perlindungan Asuransi Jiwa – Meninggal Dunia****
Sebesar 125% dari Premi Tunggal yang dibayarkan ditambah dengan Nilai Tunai (jika ada) pada tanggal klaim disetujui.
2. **Perlindungan Asuransi Jiwa - Cacat Total dan Tetap****
Sebesar 125% dari Premi Tunggal yang dibayarkan ditambah dengan Nilai Tunai (jika ada) pada tanggal klaim disetujui.

** Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa - Meninggal Dunia karena sakit ataupun kecelakaan berlaku hingga Tertanggung berusia 99 tahun dan untuk Asuransi Cacat Total dan Tetap berlaku sebelum Tertanggung berusia 60 tahun selama Polis masih berlaku. Pembayaran manfaat perlindungan asuransi dasar akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis yang berlaku. Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat

Bapak Arya, calon tertanggung berusia 35 tahun, tidak merokok, manajer keuangan, memilih produk **FLEXI**link investor account dalam mata uang rupiah sebagai bagian dari perencanaan keuangannya.

Program **FLEXI**link investor account yang dipilih oleh Bapak Arya:

Program	Guaranteed Issuance Offer (GIO)
Metode Pembayaran	Premi Tunggal (sekali bayar)
Premi yang dibayar	Rp 12 juta
Top-up	Rp 300 juta
Jenis Dana Investasi yang dipilih	PRU link Rupiah Managed Fund (100%)

GIO mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku


Potensi manfaat yang akan didapat oleh Bapak Arya:

Perlindungan	Manfaat Asuransi Dasar*
Meninggal dunia karena sakit ataupun kecelakaan atau cacat total dan tetap	125% dari Premi Tunggal ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk

* Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa - Meninggal Dunia karena sakit ataupun kecelakaan berlaku hingga Tertanggung berusia 99 tahun dan untuk Asuransi Cacat Total dan Tetap berlaku sebelum Tertanggung berusia 60 tahun selama Polis masih berlaku. Pembayaran manfaat perlindungan asuransi dasar akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis yang berlaku. Tabel di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.

Manfaat Kematian dan Nilai Tunai

Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi rendah, sedang dan tinggi.



Usia (tahun)	Asumsi Nilai Tunai*		
	Rendah (4%)	Sedang (8%)	Tinggi (13%)
40	374.326.000	469.531.000	616.122.000
45	454.728.000	689.114.000	1.134.265.000
50	552.397.000	1.011.582.000	2.088.713.000
55	670.997.000	1.485.138.000	3.846.929.000
60	814.894.000	2.180.501.000	7.085.817.000
64	951.784.000	2.964.872.000	11.551.358.000
69	1.155.228.000	4.353.280.000	21.279.084.000

- * Tabel dan grafik di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **FLEXI**link investor account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- * Kinerja dari jenis Dana Investasi **PRU**link tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis Dana Investasi **PRU**link. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi Dana Investasi **PRU**link yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan dana investasi yang dipilih nasabah.

Kriteria Umum

Usia Masuk Pemegang Polis	Nasabah Standard Chartered Bank berusia minimal 21 tahun (Ulang tahun berikutnya)
Usia Masuk Tertanggung	Tertanggung berusia antara 1 sampai dengan 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
<ul style="list-style-type: none">• Mata Uang• Metode Pembayaran Premi• Minimum Premi	<ul style="list-style-type: none">• Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar• Premi Tunggal (sekali bayar)• Minimum Premi Tunggal Rp 12 juta atau US\$ 1.500 per tahun• Minimum Premi <i>Top-Up</i> Tunggal Rp 1 Juta atau US\$ 250
Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana**	<ul style="list-style-type: none">• Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam “unit” dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.• Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode dana investasi yang dipilih.• Laporan Posisi investasi akan dikirim oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah. <p>* Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu. Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.</p>
Persyaratan lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)• Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)

** Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Biaya-biaya

1. Biaya Administrasi

Sebesar Rp 5.000 per bulan untuk polis dalam mata uang Rupiah atau US\$ 0,5 per bulan untuk polis dalam mata uang dollar selama berlakunya Polis Asuransi.

2. Biaya Asuransi

Besarnya tergantung pada usia, jenis kelamin, besarnya Uang Pertanggungan, dan merokok atau tidaknya Tertanggung. Biaya Asuransi dibayarkan melalui pemotongan unit setiap bulannya selama berlakunya Polis.

3. Biaya Pengalihan Dana (*Switching Fee*)

Sebesar Rp 100.000/US\$ 15, bebas biaya pengalihan dana (*switching fee*) sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis. Minimum pengalihan dan minimum dana tersisa setelah Pengalihan Dana (*switching*) adalah Rp 2.000.000 atau US\$ 500.

4. Biaya Penarikan

Tidak ada Biaya Penarikan (*withdrawal*) yang dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan penarikan dana. Minimum Penarikan adalah Rp 1.000.000 atau US\$ 250 dan minimum dana tersisa setelah Penarikan Dana (*withdrawal*) adalah Rp 12.000.000 atau US\$ 1.500.

5. Biaya Akuisisi

Sebesar 5% dari setiap jumlah Premi Tunggal yang dibayarkan.

6. Biaya *Top-Up*

Sebesar 5% dari setiap jumlah Premi *Top-Up* Tunggal yang dibayarkan.

7. Pajak atas Hasil Investasi

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

8. Biaya pengelolaan investasi

Terdapat biaya pengelolaan investasi untuk pilihan dana investasi yang besarnya dapat dilihat pada bagian sisipan brosur.

Segala biaya yang dikenakan kepada Nasabah akan mengacu kepada ketentuan Polis termasuk, namun tidak terbatas kepada Biaya Administrasi, Biaya Akuisisi dan Biaya *Top-up*. Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk komisi yang diterima oleh Standard Chartered Bank dan biaya pemasaran lainnya. Pengajuan klaim diajukan oleh Nasabah kepada PT Prudential Life Assurance sebagai Penanggung.

Hal Lainnya

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila pemegang Polis melakukan pembatalan selama masa mempelajari Polis, maka Prudential Life Assurance akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis termasuk Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Prosedur Pengajuan Klaim

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Meninggal;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Anda atau Penerima Manfaat (bila Anda telah meninggal);
7. Surat Keterangan Meninggal dari Dokter (Formulir A1) (asli);
8. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Kantor Catatan Sipil atau Kelurahan);
9. Fotokopi Surat Perubahan Nama Anda, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama terjadi);
10. Surat Berita Acara Kepolisian atau Surat Keterangan Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dan/atau melibatkan pihak kepolisian;
11. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Catatan :

- a) Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- b) Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi Financial Service Consultant (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id.
- c) Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui Financial Service Consultant (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Risiko Investasi

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

8. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain).

Pengecualian

Asuransi Dasar **FLEXI**link investor account tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan; atau
- tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
- Hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan dan perbuatan yang menyebabkan dijatuhinya hukuman mati tersebut dilakukan pada suatu saat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami atau pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi bahwa Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung.

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung Utama ditolak oleh Penanggung.

Pertanggung atas Cacat Total dan Tetap tidak berlaku untuk:

- (i) Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggung atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau;
- (ii) Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggung atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau;
- (iii) Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan

dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung Utama atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau

Kondisi lainya seperti tercantum dan dijelaskan lebih detil pada ketentuan Polis **FLEXIlink investor account**.

Apabila Tertanggung Utama menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka PT Prudential Life Assurance tidak berkewajiban untuk membayar manfaat asuransi apapun sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap.

SEKILAS MENGENAI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

SEKILAS MENGENAI EASTSPRING INVESTMENTS

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD 193 miliar per 31 Desember 2018. Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 86,73 triliun per 31 Desember 2018.

Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures dan alternatives*. Lebih dari seperlima dana kelolaan kami berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan institusi. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pensiun dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.

Catatan Penting

FLEXIlink investor account adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini dan oleh karenanya Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi.

Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **FLEXIlink investor account**.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **FLEXIlink investor account**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FLEXIlink investor account** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **FLEXIlink investor account** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FLEXIlink investor account**.

Catatan Penting

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

Catatan:



PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan